



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Robby Maulana ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/18 Juni 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Jaddung Barat, Kel/Desa Jaddung, Kec.Tragah, Kab. Bangkalan, Jawa Timur
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa ;

Terdakwa Muhammad Robby Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;

Terdakwa Muhammad Robby Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;

Terdakwa Muhammad Robby Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 ;

Terdakwa Muhammad Robby Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;

Terdakwa Muhammad Robby Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROBBY MAULANA telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ROBBY MAULANA dengan Pidana penjara 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Kotak HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G;
 - 2) 1 (satu) unit HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dengan nomor simcard 082221120174;

Dikembalikan kepada Saksi Korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROBBY MAULANA pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 03:00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Mess Waja Motor Sentral Jalan Wisma Gajah Mada Banjar Laud Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Saksi LALU MUHAMMAD REZA APRILI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 02:58 Wita Terdakwa berangkat jalan kaki dari ditempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Wisma Gajah Mada Banjar Laud Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk membeli rokok. sekira pukul 03:00 wita, di tengah kegelapan malam dalam suasana hening Terdakwa sampai didepan pekarangan Mess Waja Motor Sentral dari luar pintu pekarangan Mess Waja Motor Sentral Terdakwa melihat salah satu pintu kamar tidur terbuka didalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral dan mengambil barang didalam kamar tersebut, lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral kemudian menuju ke kamar yang pintunya terbuka tersebut. Sampai didepan kamar, Terdakwa melihat Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI tidur dikasur dan disampingnya terdapat barang berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut melalui pintu yang sudah terbuka dan kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa mengganti Kartu Sim 085847201471 HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green tersebut dengan Kartu Sim 082221120174 milik Terdakwa dan mengambil uang yang berada didalam dompet warna coklat sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membuang Kartu Sim 085847201471 yang sebelumnya ada di HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet warna coklat yang didalamnya masih berisi surat-surat tersebut di selokan depan pekarangan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green tersebut Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk kepentingan sendiri dan uang Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan ;

Bahwa Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.540.000,- (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROBBY MAULANA pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 03:00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di Mess Waja Motor Sentral Jalan Wisma Gajah Mada Banjar Laud Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu Saksi LALU MUHAMMAD REZA APRILI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: Pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 02:58 Wita Terdakwa berangkat jalan kaki dari ditempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jalan Wisma Gajah Mada Banjar Laud Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk membeli rokok. sekira pukul 03:00 wita, Terdakwa sampai didepan pekarangan Mess Waja Motor Sentral dari luar pintu pekarangan Mess Waja Motor Sentral Terdakwa melihat salah satu pintu kamar tidur terbuka didalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral dan mengambil barang didalam kamar tersebut, lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral kemudian menuju ke kamar yang pintunya terbuka tersebut. Sampai didepan kamar, Terdakwa melihat Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI tidur dikasur dan disampingnya terdapat barang berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin



kamar tersebut melalui pintu yang sudah terbuka dan kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa mengganti Kartu Sim 085847201471 HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green tersebut dengan Kartu Sim 082221120174 milik Terdakwa dan mengambil uang yang berada didalam dompet warna coklat sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membuang Kartu Sim 085847201471 yang sebelumnya ada di HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet warna coklat yang didalamnya masih berisi surat-surat tersebut di selokan depan pekarangan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri dan uang Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan ;

Bahwa Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.540.000,- (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dibawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1) LALU MUHAMMAD REZA APRILI :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 05:30 Wita bertempat di dalam kamar Mess Waja Motor Sentral, Jln. Wisma Gajah Mada, Br. Laud, Desa/Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku didalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

- Bahwa pemilik HP dan dompet tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar pada saat melaporkan peristiwa tersebut ke kantor polisi, saksi tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil HP milik saksi tersebut namun setelah saksi mendapat surat panggilan dari polisi kemudian saksi dimintai keterangan dan ditunjukkan seseorang yang kemudian saksi ketahui bernama MUHAMMAD ROBBY MAULANA dan orang tersebut mengaku telah mengambil HP serta Dompet milik saksi yang saksi ketahui hilang pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 05:30 Wita bertempat di Mess Waja Motor Sentral, Jln. Wisma Gajah Mada, Br. Laud, Desa/Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- Bahwa sebelum HP dan dompet tersebut hilang diambil oleh pelaku, saksi menaruh HP dan dompet tersebut disebelah tempat saksi tidur didalam kamar Mess Waja Motor Sentral, Jln. Wisma Gajah Mada, Br. Laud, Desa/Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
- Bahwa biasanya saksi tidur didalam kamar mess tersebut bersama dengan adik sepupu saksi yang bernama MUHAMMAD ZAINUL FIRDAUS, namun pada saat kejadian hilangnya barang-barang milik saksi tersebut kebetulan saat itu saksi tidur sendiri karena adik saksi sedang keluar main game bersama temannya ;
- Bahwa yang saksi ketahui orang yang masuk ke dalam kamar mess saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 23:00 Wita adalah adik sepupu saksi yang bernama MUHAMMAD ZAINUL FIRDAUS untuk membangunkan saksi karena pacar saksi ada menelepon, lalu setelah pacar saksi selesai telepon kemudian saksi kembali tidur dan lupa mengunci pintu kamar sedangkan adik sepupu saksi tersebut sedang keluar main game bersama temannya ;
- Bahwa Mess yang saksi tempati tersebut terdapat sekitar 14 (empat belas) kamar dimana cuma satu kamar yang kosong dan saksi sudah bertanya kepada beberapa penghuni mess mengenai hilangnya HP saksi namun tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa Nomor Sim Card HP saksi yang hilang tersebut adalah 085847201471 dan Nomor I-Mei : 350657450512309 ;
- Bahwa pada saat kejadian pintu kamar saksi dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan pada saat itu saksi sendiri yang tidur didalam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tersebut ;

- Bahwa kamar pekarangan rumah/mess tersebut berada didalam pekarangan tertutup yang dikelilingi tembok pagar terbuat dari batu batako dan ada pintu gerbangnya terbuat dari besi ;

- Bahwa saksi tidak ada mengijinkan pelaku yang bernama MUHAMMAD ROBBY MAULANA tersebut untuk mengambil HP serta Dompot milik saksi ;

- Bahwa saksi dapat merinci kerugian yang saksi alami sejumlah Rp 5.540.000,- (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dengan rincian HP seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dompet seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar 1 (satu) unit HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dengan nomor simcard 082221120174 yang ditunjukkan pemeriksa adalah HP milik saksi yang saksi ketahui hilang pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 05:30 wita didalam kamar mess saksi namun nomor simcard tersebut bukan punya saksi karena telah diganti dengan nomor simcard milik pelaku dan kotak HP tersebut adalah kotak dari HP milik saksi yang hilang ;

- Bahwa benar. Orang dengan identitas Nama MUHAMMAD ROBBY MAULANA, Tempat / tanggal lahir : Surabaya/24-06-1997, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Jadungbarat, Desa Bangkalan, Kecamatan Trageh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur yang mengaku telah mengambil HP serta Dompot saksi yang saksi ketahui hilang pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 05:30 wita didalam kamar mess saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

2. MUHAMMAD ZAINUL FIRDAUS ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan peristiwa pencurian dan saksi bersedia diperiksa serta saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui atas pemberitahuan dari LALU MUHAMMAD REZA APRILI ;

- Bahwa cara LALU MUHAMMAD REZA APRILI memberitahukan peristiwa pencurian tersebut kepada saksi yaitu ketika saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur didalam kamar dicari dan dibangunkan oleh LALU MUHAMMAD REZA APRILI kemudian menanyakan keberadaan HP-nya kepada saksi, kemudian saksi menjawab tidak tahu ;

- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui peristiwa tersebut adalah saksi bersama LALU MUHAMMAD REZA APRILI berusaha mencarinya disekeliling mess namun tidak diketemukan ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul 05:30 wita, bertempat di dalam kamar mess waja motor sentral, Jalan Wisma Gajah Mada, Desa/Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa sebagai korban didalam peristiwa pencurian tersebut adalah LALU MUHAMMAD REZA APRILI sedangkan sebagai pelakunya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban an. LALU MUHAMMAD REZA APRILI adalah sepupu saksi ;

- Bahwa barang yang hilang didalam peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 40 Pro+ 5G warna hijau dan 1 Buah dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sebagai pemilik barang tersebut adalah saksi LALU MUHAMMAD REZA APRILI ;

- Bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil oleh pelaku ditaruh oleh korban diatas kasur kamar tidur yang ditempati korban ;

- Bahwa pada saat kejadian, korban ada didalam kamar mess sedang tidur dan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci tetapi pintu kamar tersebut rusak dan bisa terbuka sendiri ;

- Bahwa pada saat saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi tidak melihat ada tanda-tanda kekerasan pada jendela dan pintu kamar ;

- Bahwa benar tempat terjadinya peristiwa pencurian tersebut merupakan sebuah pekarangan rumah yang dikelilingi pagar terbuat dari batu batako berisi pintu terbuat dari besi, ada rumahnya dan ada penghuninya ;

- Bahwa di pekarangan rumah tersebut ada sekitar 14 (empat belas) kamar tidur ;

- Bahwa saksi tidak tahu cara pelaku mengambil barang-barang milik korban ;

- Bahwa sebelumnya korban tidak ada mengijinkan seseorang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin



untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut ;

- Pengakuan korban kepada saksi bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp.5.540.000,-(lima juta lima ratus limah puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 23:30 wita, saksi tidur didalam kamar lain bersama dengan teman an. YULIAN ADIANSAH, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pukul 05:30 wita saya dibangunkan oleh LALU MUHAMMAD REZA APRILI dan menanyakan keberadaan HP-nya, Saksi jawab tidak tahu keberadaannya dan LALU MUHAMMAD REZA APRILI mengatakan HP-nya tidak ada/hilang, kemudian saksi bersama LALU MUHAMMAD REZA APRILI berusaha mencarinya disekeling kamar namun HP tersebut tidak diketemukan dan setelah itu kejadiannya itu dilaporkan ke Polsek Blahbatuh ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dengan nomor simcard 082221120174 adalah benar HP milik korban atas nama LALU MUHAMMAD REZA APRILI yang telah hilang didalam peristiwa pencurian tersebut namun nomor sim card 082221120174 tersebut bukan sim card milik korban sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G yang ditunjukkan pemeriksa adalah kotak HP yang korban dapatkan saat pembelian HP yang telah hilang tersebut ;

- Bahwa benar seseorang atas nama MUHAMMAD ROBBY MAULANA yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah pelaku yang mengaku telah mengambil HP dan dompet milik korban yang hilang didalam peristiwa pencurian tersebut ;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROBBY MAULANA berada didalam pekarangan rumah tempat korban tinggal tanpa sepengetahuan atau bukan atas kemauan saksi maupun korban ;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

3. I KADEK SUPARTA ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah adanya masyarakat an. LALU MUHAMMAD REZA APRILI melaporkan tentang peristiwa Pencurian HandPhone ;

- Bahwa saksi mengetahui laporan dan peristiwa pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena saksi bertugas selaku penyidik di unit reskrim polsek blahbatuh menerima surat perintah tugas untuk menyelidiki adanya laporan polisi nomor LP/B/26/VIII/2024/SPKT/POLSEK BLAHBATUH/POLRES GIANYAR/ POLDA BALI, tanggal 29 Agustus 2024 sebagai pelapor atas nama LALU MUHAMMAD REZA APRILI tentang peristiwa hilangnya satu buah HP milik pelapor yang diduga karena telah dicuri ;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi oleh pelapor atas nama LALU MUHAMMAD REZA APRILI yakni pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 05:30 Wita bertempat di Mess Waja Motor Sentral, Jln. Wisma Gajah Mada, Br. Laud, Desa/Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar ;

- Bahwa yang menjadi korban didalam peristiwa pencurian tersebut adalah pelapor atas nama LALU MUHAMMAD REZA APRILI ;

- Bahwa saat dilaporkan, sebagai pelaku didalam peristiwa pencurian belum diketahui ;

- Menurut informasi dari pelapor kepada saksi bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku didalam peristiwa pencurian tersebut adalah satu buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) ;

- Menurut informasi dari pelapor kepada saksi bahwa pemilik barang-barang tersebut adalah korban atas nama LALU MUHAMMAD REZA APRILI ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi yang bernama AIPDA I PUTU SUKARMA JUNIARTHA, SH dengan dipimpin Katim Lidik atas nama IPDA I WAYAN DRIANA melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkan bahan keterangan selanjutnya saksi melakukan analisa serta pengolahan data elektronik dari perangkat HP milik korban yang hilang melalui kotak HP yang masih disimpan oleh korban dan selanjutnya saksi mendapatkan olah data selanjutnya saksi mendapatkan posisi sinyal HP korban berada tidak jauh dari lokasi tempat kejadian perkara ;

- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menemukan seseorang dengan identitas bernama MUHAMMAD ROBBY MAULANA, Tempat / tanggal lahir : Surabaya/24-06-1997, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Jadungbarat, Desa Bangkalan, Kecamatan Trageh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur yang tinggal disebuah bedeng yang tidak jauh dari lokasi kejadian dan setelah saksi melakukan pemeriksaan dan intrograsi kemudian orang tersebut mengakui sebagai pelaku yang telah mengambil HP dan Dompot milik korban selanjutnya pelaku menunjukkan HP milik korban kepada saksi namun untuk Dompot korban pelaku mengaku telah mengambil uang didalam dompet tersebut yang berjumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan dompetnya telah dibuang oleh pelaku disekitar lokasi kejadian ;

- Menurut keterangan pelaku kepada saksi bahwa dirinya mengambil HP dan Dompot milik korban yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, Pukul 03:00 wita bertempat didalam kamar korban di sebuah bangunan Mess Waja Motor Sentral, Jln. Wisma Gajah Mada, Br. Laud, Desa/Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar tepatnya diatas Kasur disamping korban tidur dan ketika pelaku mengambil HP dan Dompot milik korban saat itu korban sedang tertidur ;

- Menurut pelaku bahwa dirinya mengambil HP dan Dompot milik korban dengan cara masuk melalui pintu pekarangan rumah yang tidak tertutup kemudian pelaku menuju kamar korban yang pintunya dalam keadaan terbuka dan dari luar kamar pelaku melihat korban dalam keadaan tidur lalu pelaku berjalan masuk ke dalam kamar dan mengambil HP serta dompet milik korban lalu dengan membawa HP serta dompet korban pelaku berjalan keluar kamar lalu pergi menuju bedeng tempat pelaku tinggal ;

- Menurut keterangan Korban dan Pelaku kepada saksi bahwa pelaku mengambil HP dan Dompot tersebut tanpa seijin korban selaku pemiliknya ;

- Bahwa benar, Tempat Kejadian Perkara pencurian tersebut merupakan sebuah bangunan rumah yang berada didalam pekarangan tertutup dengan tembok pagar yang terbuat dari batako ;

- Bahwa benar, berdasarkan keterangan pelaku bahwa dirinya melakukan pencurian tersebut pada waktu malam yakni pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, Pukul 03:00 wita ;

- Bahwa tujuan pelaku mengambil HP dan Dompot milik korban adalah untuk dimiliki dimana setelah mengambil HP dan Dompot milik

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, pelaku kemudian mengambil uang didalam dompet korban untuk dibelikan makanan selanjutnya pelaku mengganti simcard korban dengan simcard milik pelaku dimana saat saksi amankan, HP milik korban sudah terpasang simcard milik pelaku dengan nomor 082221120174 sedangkan simcard milik korban dengan nomor 085847201471 sudah dibuang oleh pelaku ;

- Bahwa benar, Barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dengan nomor simcard 082221120174 yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah HP yang saksi amankan dari penguasaan pelaku ;

- Bahwa menurut pengakuan korban kepada saksi bahwa korban mengalami kerugian sejumlah Rp.5.540.000,-(lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) akibat terjadinya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi LALU MUHAMMAD REZA APRILI ;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024, Pukul 03:00 wita, bertempat didalam sebuah kamar mess, di Desa/Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa di lokasi 1 (satu) unit HP Merk Infinix, warna hijau dan 1 Buah dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa keberadaan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Infinix, warna hijau dan 1 Buah dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) tersebut sebelum diambil Terdakwa berada di didalam sebuah kamar tidur tepatnya diatas kasur ;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dalam dikamar tersebut, pintu kamar tidak tertutup dan pada saat itu ada orang didalam kamar tersebut sedang tidur ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara, Terdakwa jalan dari bedeng tempat Terdakwa bekerja untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli rokok, diperjalanan Terdakwa melihat dari pintu gerbang pekarangan posisi terbuka, salah satu kamar tidur didalam pekarangan rumah tersebut pintunya terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kepekarangan rumah tersebut menuju ke kamar yang pintunya terbuka, sampai disana dan posisi Terdakwa masih diluar kamar, lalu didalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada orang sedang tidur dan disamping orang tersebut ada barang berupa HP dan dompet, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil barang tersebut satu per satu setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dengan tangan kanan memegang HP dan Dompet yang Terdakwa ambil di lokasi tersebut kemudian Terdakwa langsung menuju ke bedeng ditempat Terdakwa tinggal ;

- Bahwa setelah sampai dibedeng, lalu barang hasil curian tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah tas milik Terdakwa ;
- Bahwa pagi harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 07:00 wita, Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa mengambil barang hasil curian tersebut, lalu Terdakwa mengganti nomor /kartu sim HP tersebut dengan Kartu sim milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet, setelah itu Terdakwa membuang dompet dan nomor HP tersebut di selokan ;
- Bahwa HP hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemilik barang tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki, karena Terdakwa tidak memiliki HP ;
- Bahwa jarak antara bedeng tempat Terdakwa tidur dengan pekarangan rumah tempat terjadinya pencurian tersebut kurang lebih 10 Meter ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang ditempat tersebut pada waktu malam hari ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit HP Merk Infinix Note 40 Pro+ 5G warna hijau yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada Terdakwa adalah HP yang Terdakwa telah ambil pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 03:00 wita bertempat di dalam sebuah kamar Mess di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Wisma Gajah Mada, Br. Laud, Desa/Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar
sedangkan simcard didalam HP tersebut dengan nomor 082221120174
adalah simcard milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) buah Kotak HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G ;
- 1 (satu) unit HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green
dengan nomor simcard 082221120174 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROBBY MAULANA pada hari
Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 03:00 Wita, bertempat di
Mess Waja Motor Sentral Jalan Wisma Gajah Mada Banjar Laud Desa
Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, telah mengambil
1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan 1
(satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang
sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) milik Saksi LALU
MUHAMMAD REZA APRILI ;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira
pukul 02:58 Wita Terdakwa berangkat jalan kaki dari ditempat tinggal
Terdakwa yang terletak di Jalan Wisma Gajah Mada Banjar Laud Desa
Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar untuk membeli
rokok. sekira pukul 03:00 wita, Terdakwa sampai didepan pekarangan
Mess Waja Motor Sentral dari luar pintu pekarangan Mess Waja Motor
Sentral Terdakwa melihat salah satu pintu kamar tidur terbuka didalam
pekarangan Mess Waja Motor Sentral, pada saat itu timbul niat
Terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral
dan mengambil barang didalam kamar tersebut, lalu Terdakwa berjalan
masuk ke dalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral kemudian
menuju ke kamar yang pintunya terbuka tersebut. Sampai didepan
kamar, Terdakwa melihat Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA
APRILI tidur dikasur dan disampingnya terdapat barang berupa 1 (satu)
buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet,
selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut melalui pintu yang
sudah terbuka dan kemudian dengan menggunakan tangan kanan
Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G
warna Green dan dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin



dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar, kemudian Terdakwa mengganti Kartu Sim 085847201471 HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green tersebut dengan Kartu Sim 082221120174 milik Terdakwa dan mengambil uang yang berada didalam dompet warna coklat sejumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membuang Kartu Sim 085847201471 yang sebelumnya ada di HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet warna coklat yang didalamnya masih berisi surat-surat tersebut di selokan depan pekarangan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, setelah itu 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri dan uang Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan ;

- Bahwa Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut ;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.540.000,- (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad. 1. Barang siapa ;
- Ad. 2. Mengambil barang sesuatu ;
- Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Ad. 5. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, S.H., menyebutkan strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya ;

Bahwa dalam persidangan perkara ini, yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa MUHAMMAD ROBBY MAULANA, Tempat / tanggal lahir : Surabaya/24-06-1997, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Jadungbarat, Desa Bangkalan, Kecamatan Trageh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, NIK: 3526141206950001, hal ini sesuai dengan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan yang Identitasnya dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada diri Terdakwa tersebut menunjukkan keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dari Terdakwa dapat menjawab serta menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar, dan jelas oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Dengan demikian unsur "barang siapa" terpenuhi, namun untuk menyatakan unsur ini terbukti perlu terlebih dahulu pemenuhan unsur-unsur lainnya ;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin



Prof Simons berpendapat “mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya, sejalan dengan pendapat tersebut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hatum berpendapat “mengambil ialah setiap Tindakan yang membuat Sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut , ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Yang dimaksud unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain bahwa barang tersebut semula belum dibawah kekuasaan yang nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa ;

Yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Yang dimaksud unsur sesuatu barang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis artinya barang itu mempunyai nilai yang dapat dinilai dengan uang atau mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya ;

Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku ;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI, Saksi MUHAMMAD ZAINUL FIRDAUS, Saksi I KADEK SUPARTA, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROBBY MAULANA telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI, mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.540.000,- (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) Dengan demikian Unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Lamintang memberikan pengertian unsur ini sebagai “perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, benda-benda yang diambil dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya ;

Yang dimaksud dalam pengertian ini, perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain atau pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku ;

Berdasarkan uraian tersebut unsur ini menitikberatkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain ;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI, Saksi MUHAMMAD ZAINUL FIRDAUS, Saksi I KADEK SUPARTA, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Bahwa tujuan Terdakwa MUHAMMAD ROBBY MAULANA mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) milik saksi korban yang bernama LALU MUHAMMAD REZA APRILI adalah dengan tujuan untuk dimiliki dimana simcard 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green milik korban diganti dengan menggunakan simcard milik Terdakwa dengan nomor 082221120174 kemudian HP tersebut Terangka pergunakan untuk kepentingan sendiri dan Uang sejumlah Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) didalam dompet milik korban Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan pada saat Terdakwa mengambil semua barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut.Dengan demikian Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI, Saksi MUHAMMAD ZAINUL FIRDAUS, Saksi I KADEK SUPARTA, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum:

- Pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024, sekira pukul 03:00 wita, di tengah kegelapan malam Terdakwa sampai didepan pekarangan Mess Waja Motor Sentral dari luar pintu pekarangan tertutup Mess Waja Motor Sentral yang dikelilingi oleh pagar atau tembok yang terbuat dari batu batako Terdakwa melihat salah satu pintu kamar tidur terbuka didalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral, pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral dan mengambil barang didalam kamar tersebut, lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam pekarangan Mess Waja Motor Sentral kemudian menuju ke kamar yang pintunya terbuka tersebut. Sampai didepan kamar, Terdakwa melihat Saksi korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI tidur dikasur dan disampingnya terdapat barang berupa 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut melalui pintu yang sudah terbuka dan kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dan dompet warna coklat didalamnya berisi surat-surat dan uang sejumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROBBY MAULANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX Note 40 Pro+ 5G warna Green dengan nomor simcard 082221120174;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban LALU MUHAMMAD REZA APRILI;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. , I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., dan Dewi Santini, S.H., M.H. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Gede Wisnu Yoga Mandala, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.